

Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran Volume 4, No 1, Februari 2020 Online: http://jurnal.uns.ac.id/JIKAP

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Andhi Sukma Hanafi¹, Mugi Harsono²

Pascasarjana Program Doktor Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta Email: 4ndh15ukma@gmail.com

Abstrack

Bureaucracy reform is one of the first steps to make structuring system of good governance, effective and efficient. The Ministry of Industry undertakes the development of the Integrity Zone in the framework of achieving bureaucratic reform. This study aims to find out how the implementation and measurement of Integrity Zone development at the Ministry of Industry. This research method using descriptive research method. The results showed that the implementation of integrity zone of the Ministry of Industry was implemented based on Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia 108/M-IND / PER / 12/2015. While the measurement of integrity zone is done on 48 work units of the Ministry of Industry through independent LKE application.

Keyword: Bureaucratic Reform, Integrity Zone, Ministry of Industry

I. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal melakukan penataan untuk terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam banyak perjalanannya, kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, telah Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang pelaksanaan mengatur tentang program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 merupakan salah satu kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang untuk perindustrian membantu Presiden dalam meyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perindustrian, Kementerian Perindustrian melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, serta

birokrasi bersih dan melayani.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Perindustrian menetapkan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Kementerian Perindustrian perlu untuk membangun pelaksanaan reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona **Integritas** pada Kementerian Perindustrian bertujuan untuk membangun wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pembangunan Zona Integritas Kementerian Perindustrian dilaksanakan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bebas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian lingkungan Perindustrian. Bagaimana pelaksanaan pembangunan Zona **Integritas** pada Kementerian Perindustrian merupakan hal yang menarik untuk diungkap dalam penelitian ini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pelaksanaan Zona **Integritas** menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih yang Kementerian Melayani pada Perindustrian? (2) bagaimana Zona **Integritas** pengukuran menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih yang Melayani pada Kementerian Perindustrian?

Tujuan penelitian ini adalah (1)menjelaskan pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani vang pada Kementerian Perindustrian; (2) menjelaskan pengukuran Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih vang Melayani pada Kementerian Perindustrian.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Hidayat (2010) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa Sehingga tertentu. penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan dan pengukuran Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Perindustrian.

Dalam penelitian ini, peneliti membagi data menjadi dua sumber, yatu data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data yang diambil langsung dari Kementerian Perindustrian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di Kementerian Perindustrian. serta sumbersumber lain yang relevan dengan objek penelitian, serta melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan literatur seperti buku, majalah, jurnal dan laporan penelitian serta yang lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Tinjauan Teoritis

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan mempunyai iajarannya dan komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal encegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah redikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas penguatan pelayanan publik.



Gambar 1. Konsep Zona Integritas

Berdasarkan Gambar diatas. maka dapat dijelaskan bahwa komponen Zona Integritas terdiri dari 60% komponen pengungkit dan 40% komponen pengungkit hasil. Komponen meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana. penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Sedangkan komponen hasil meliputi pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.


B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Zona Integritas Kementerian Perindustrian

Pelakasanaan zona integritas Kementerian Perindustrian menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 108/M-IND/PER/12/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pembangunan zona integritas pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dilaksanakan melalui dua komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju WBK atau menuju WBBM. Komponen pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Komponen hasil merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan Good Governance. Komponen hasil meliputi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.



Gambar 2. Pelaksanaan Zona Integritas

Pelaksanaan Zona Integritas pada Kementerian Perindustrian dilaksanakan pada 48 unit kerja baik di pusat maupun daerah, sebagaimana telah tercantum pada aplikasi Zona Integritas Kementerian Perindustrian yang dapat diakses pada http://zi.kemenperin.go.id/.


2. Pengukuran Zona Integritas Kementerian Perindustrian

Penilaian integritas zona di lingkungan Kementerian Perindustrian dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dibentuk oleh Menteri Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam angka memperoleh predikat menuju WBK/WBBM. Susunan keanggotaan TPI terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian.

TPI melakukan penilaian terhadap komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%), dengan perincian sebagai berikut:

- Komponen pengungkit dengan bobot 60% yang terbagi atas, manajemen perubahan 5%. penataan tata laksana 5%. penataan sistem manajemen sumber daya manusia 15%, penguatan akuntabilitas kinerja 10%, penguatan pengawasan 15% dan penguatan kualitas pelayanan publik 10%.
- b. Komponen hasil dengan bobot 40% yang terbagi atas, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 20%, dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 20%.

Dalam penilaian unit kerja oleh TPI menggunakan lembar kerja evaluasi. Untuk mendapatkan predikat menuju WBK, unit kerja harus memenuhi syarat nilai minimal 75, sedangkan predikat WBBM nilai minimal yang harus dipenuhi adalah 85 untuk total komponen pengungkit dan komponen hasil.



Gambar 3. Pengukuran Zona Integritas

Pengukuran Zona Integritas pada Kementerian Perindustrian dilaksanakan pada 48 unit kerja baik di pusat maupun daerah oleh TPI, sedangkan hasil pengukuran real time sebagaimana telah tercantum pada aplikasi Zona Integritas Kementerian Perindustrian yang dapat diakses pada http://zi.kemenperin.go.id/.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pembangunan zona integritas pada Kementerian Perindustrian dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 108/M-IND/PER/12/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Sedangkan pengukuran zona integritas dilaksanakan dengan standar pengukuran yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 108/M-IND/PER/12/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kementerian Perindustrian juga telah melakukan inovasi dalam pengawasan pembangunan integritas zona dengan Keria membangun Lembar Evaluasi (LKE) berbasis website pada http://zi.kemenperin.go.id. Penelitian ini memiliki keterbatasan, karena unit keria dalam melaksanakan penilaian pada LKE berbasis website dilakukan dalam rentang waktu 2017-2019. sehingga tahun penelitian ini akan dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Hasil Penilaian Mandiri Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas. http://zi.kemenperin.go. id .diakses 06 Mei 2018.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Wilayah Menuju Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkungan Instansi Pemerintah. 17 Oktober 2014 (1-48).
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 108/M-IND/PER/12/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Menuju

- Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian. 10 Desember 2015 (1-36).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian. 16 Maret 2015 (1-15).
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. 21 Desember 2010 (1-38).
- Hidayat, S. (2010). Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif. Pekanbaru: Suska Pres.